



## Kajian Terhadap Geostrategi Negara Indonesia Dalam Melindungi Sumber Daya Laut

Muhammad Dzaky Rakan Kautsar<sup>1</sup>, Mujahidah Kamillah<sup>2</sup>, Ilma Nur Rohmah<sup>3</sup>, Laisha Divandra Hadi Amirantri<sup>4</sup>, Frederick Susanto<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Institut Teknologi Bandung

\*Corresponding author: [11221008@mahasiswa.itb.ac.id](mailto:11221008@mahasiswa.itb.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui isu lingkungan yang terjadi di Indonesia, khususnya bidang politik perlindungan sumber daya laut, untuk mengetahui penyebab dan dampak dari permasalahan perlindungan sumber daya laut tersebut, dan untuk mengetahui solusi dari permasalahan perlindungan sumber daya laut tersebut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah terjadinya overfishing lobster yang dijadikan sebagai bahan ekspor menyebabkan terbentuknya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang bertujuan untuk memelihara sumber daya laut Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat terlibat dalam memelihara benih benur lobster.

**Kata kunci:** lobster, geostrategi, sumber daya laut

### Abstract

*The purpose of writing this journal is to find out the environmental problems that occur in Indonesia, especially in the field of marine resource protection politics, to find out the causes and impacts of marine resource protection problems, and to find out solutions to marine resource protection problems. In this study, the method used is a qualitative method with a case study approach model. The results obtained from this study are that overfishing of lobsters which are used as export materials has led to the formation of Permen KP Number 17 of 2021 which aims to maintain Indonesia's marine resources, so that the community is expected to be involved in maintaining lobster seeds.*

**Keywords:** lobster, geostrategy, marine resources

## 1. PENDAHULUAN

Sumber daya laut merupakan salah satu kekayaan yang berlimpah jumlahnya di Indonesia. Baik yang berasal dari jenis ikan-ikanan maupun rumput lautnya. Di Indonesia beberapa komoditas laut memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti lobster, udang, dan rumput laut. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua di dunia sebagai produsen lobster yaitu 31,59% dengan peringkat pertamanya diduduki oleh Vietnam hingga mencapai angka 62,5% (Haeru, 2021). Pembudidayaan terpadu dan perdagangan lokal secara merata akan memberikan siklus penjualan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang baik.

Namun, keadaan sebenarnya dilapangan berbanding terbalik. Masih banyak penyelundupan benih being lobster dan udang yang dilakukan oleh beberapa oknum. Beberapa kali aksi penyelundupan telah berhasil digagalkan oleh TNI AL, tetapi tidak sedikit pula aksi tersebut tidak diketahui kegiatannya dan berhasil mengekspor secara ilegal ke negara tetangga, seperti Vietnam melalui Sumatera. Dalam sekali penyelundupan, oknum-oknum tersebut berhasil menjual hampir ratusan ribu ekor benih bening lobster yang menyebabkan negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp7 miliar lebih. Hal tersebut telah melanggar aturan kementerian perikanan bahwa fokusnya adalah untuk budidaya. Oleh

#### History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 25 Mei 2024

**Publisher:** Undiksha Press

**Licensed:** This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License



karena itu, adanya kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor sumber daya laut khususnya benih bening lobster sangat diperlukan.

### **TUJUAN PENULISAN**

1. Untuk mengetahui isu lingkungan yang terjadi di Indonesia, khususnya bidang politik perlindungan sumber daya laut.
2. Untuk mengetahui penyebab dan dampak dari permasalahan perlindungan sumber daya laut tersebut.
3. Untuk mengetahui solusi dari permasalahan perlindungan sumber daya laut tersebut.

### **MANFAAT PENULISAN**

1. Manfaat bagi penulis dan mahasiswa lainnya, dapat memberikan wawasan tentang isu sosial yang sedang terjadi di luar kampus.
2. Manfaat bagi masyarakat, memberikan pengetahuan baru tentang permasalahan politik yang terjadi.

## **2. METODE**

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan model pendekatan studi kasus. Studi kasus (*case study*) adalah sebuah model yang memfokuskan eksplorasi “sistem terbatas” (*bounded system*) atas satu kasus khusus ataupun pada sebagian kasus secara terperinci dengan penggalian data secara mendalam. Beragam sumber informasi yang kaya akan konteks dilakukan untuk penggalian data (Creswell, 2015).

Prosedur penelitian adalah mengumpulkan informasi-informasi yang akan membantu menyelesaikan penelitian ini. Informasi ini berasal dari dokumen-dokumen yang berupa jurnal maupun artikel.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **DESKRIPSI DAN REALITA PERMASALAHAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT**

Lobster adalah salah satu produk perikanan di Indonesia yang memiliki nilai jual yang tinggi. Daerah penghasil utama lobster di Indonesia yakni Teluk Bumbang di Kabupaten Lombok Tengah dan Teluk Ekas di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebanyak 78,5 ton lobster dihasilkan dengan nilai Rp55,25 miliar dalam setahun dan nilai ekonomi penjualan benih lobster mencapai Rp16 miliar per tahun.

Permintaan yang semakin tinggi serta harga yang terus naik setiap tahun merupakan potensi yang dimiliki sektor komoditi ekspor Indonesia, pengembangan teknologi untuk budidaya lobster dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut tetapi kenyataannya Indonesia belum memiliki teknologi tersebut dan hanya mengandalkan benih dari alam. Meningkatnya permintaan juga menyebabkan penangkapan lobster semakin intensif dan tanpa terkendali serta tidak adanya batasan untuk ekspor benih lobster.

Harga benih lobster yang awalnya antara Rp1.500 - Rp2.500/ekor dengan ukuran benih sekitar 2-3 cm terus meningkat hingga Rp17.000 - Rp20.000/ekor. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap dan pengumpul benih, hal tersebut dianggap cukup

menguntungkan. Namun keuntungan tersebut tidak akan sebanding jika biota laut yang berharga ini hilang dari lautan Indonesia.

Faktanya telah terjadi *overfishing* pada komoditas lobster di Indonesia. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 43 negara telah menjadi tujuan ekspor lobster Indonesia. Pada tahun 2013 angka ini meningkat menjadi 45 negara, dan 48 negara di tahun 2014. Produksi dan olahan lobster di Indonesia sebagian besar berasal dari kegiatan penangkapan atau mengandalkan alam.

Kegiatan budidaya dengan benih alam membutuhkan waktu pembesaran yang cukup lama sementara benih-benih yang ada di alam diekspor secara terus menerus, bahkan lobster yang sedang bertelur pun menjadi komoditas ekspor. Sehingga dapat dikatakan lobster dari berbagai ukuran yaitu benih, dewasa, dan bertelur telah diekspor tanpa ada batasan. Untuk mengatasi *overfishing* yang tak ada hentinya ini dibutuhkan aturan dalam penangkapan atau ekspor lobster agar ketersediaannya di alam tetap terjaga.

### **RESPONS DAN PROBLEMATIKA DI MASYARAKAT**

Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 ini bertujuan untuk memelihara sumber daya laut Indonesia sehingga diharap masyarakat terutama yang terlibat kepentingan benih benur lobster bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut (Rizki, 2021). Meskipun begitu, peraturan menteri ini mendapatkan umpan balik yang buruk dari masyarakat, ditandai dengan adanya gugatan yang dilakukan sejumlah nelayan dari banten ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gugatan dilayangkan oleh para nelayan miskin dari lebak, banten. Para nelayan tersebut diwakili oleh Didit Alnur Pramudita, Madroji Siswanto, Toton Sopyan, Ipiq Taupik, Yayat Hidayat, Masriya, Samsul Rizal, Suhri Jalu, Arjani, dan Bambang Handoko dengan dukungan tertulis dari ratusan nelayan dari nelayan nelayan miskin dari pesisir selatan Jawa, seperti dari Lebak, Bayah, dan Sukabumi.

Para nelayan miskin menilai aturan Kementerian KKP soal larangan ekspor benur lobster membuat mereka serta ratusan nelayan miskin lainnya kehilangan mata pencaharian selain itu kuasa hukum Happy Hayati Helmi juga mengatakan aturan ini membuat para nelayan ketakutan dikarenakan banyaknya kasus penangkapan nelayan karena menjual benih lobster. Para penggugat menilai pengaturan peraturan mengenai ekspor benih lobster harus dikaji ulang dan diatur langsung oleh presiden sesuai Undang-undang (Rohman, 2022).

Selain itu Eks menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sebagai perwakilan kuasa hukum dari PT Kreasi Bahari Mandiri dan beberapa nelayan dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Yusril menilai Permen KP tentang pelarangan benih lobster ini diluar kewenangan menteri perikanan dan adanya peraturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.

Yusril menilai aturan yang dibuat justru merugikan nelayan nelayan miskin juga para pengusaha perikanan yang sudah melakukan perjanjian dan perizinan benih lobster sebelumnya tanpa ada aturan peralihan untuk mengatasi kerugian yang dialami.

Respons masyarakat menunjukkan masih perlu adanya tinjauan serta kajian lebih lanjut yang melibatkan ilmu geopolitik, ekologi, juga hak asasi manusia. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan dapat memenuhi tujuannya yaitu untuk melindungi sumber daya laut di Indonesia serta mensejahterakan masyarakat yang terlibat dengan pengelolaannya. Perlu juga adanya

campur tangan lembaga lainnya seperti presiden seperti yang disebutkan pada UU 16 tentang perikanan agar kebijakan yang dibuat lebih koheren, tidak bertentangan, dan tidak ada ketidakpastian hukum.

#### 4. SIMPULAN

Lobster adalah salah satu produk perikanan di Indonesia yang memiliki nilai jual yang tinggi. Harga benih lobster yang awalnya antara Rp1.500 - Rp2.500/ekor dengan ukuran benih sekitar 2-3 cm terus meningkat hingga Rp17.000 - Rp20.000/ekor. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap dan pengumpul benih, hal tersebut dianggap cukup menguntungkan. Namun keuntungan tersebut tidak akan sebanding jika biota laut yang berharga ini hilang dari lautan Indonesia. *Overfishing* yang terjadi kepada komoditas lobster sudah melampaui batas sehingga dibutuhkan aturan dalam penangkapan atau ekspor lobster. Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 bertujuan untuk memelihara sumber daya laut Indonesia sehingga diharap masyarakat terutama yang terlibat kepentingan benih benur lobster bisa menjadi sejahtera dalam mengelola kekayaan laut. Namun, peraturan tersebut mendapatkan gugatan dari sejumlah nelayan yang beranggapan bahwa aturan tersebut membuat ratusan nelayan kehilangan mata pencaharian dan membuat para nelayan ketakutan karena banyak yang ditangkap. Menurut masyarakat, masih perlu adanya tinjauan serta kajian lebih lanjut yang melibatkan ilmu geopolitik, ekologi, dan hak asasi manusia. Hal ini diperlukan agar kebijakan dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk melindungi sumber daya laut Indonesia serta mensejahterakan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaannya.

#### 5. DAFTAR RUJUKAN

- Hilal, K., & Fachri, Y. (2016). *Kepentingan Indonesia melarang ekspor benih lobster ke Vietnam tahun 2015 (Doctoral dissertation, Riau University)*.
- Luthfiana, Noorma. (2021). *KKP Resmi Larang Ekspor Benur untuk Majukan Budidaya Lobster Nasional*. <https://kkp.go.id/artikel/31524-kkp-resmi-larang-ekspor-benur-untuk-majukan-budidaya-lobster-nasional>
- Rizki. (2021). Hukum Online. Diakses tanggal 18 Desember 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-penjelasan-pemerintah-soal-aturan-larangan-ekspor-benur-lt60cc75a41dd61>
- Rohman, M. Fatur. (2022). *Ratusan Nelayan Beri Dukungan Tertulis Proses Gugatan Ekspor Benur Lobster*. <https://www.pilar.id/ratusan-nelayan-beri-dukungan-tertulis-proses-gugatan-ekspor-benur-lobster/>
- Yanwardhana, Emir. (2021). *Ekspor Benih Lobster Dilarang, Peraturan Menteri KP Disiapkan*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210416092942-4-238331/ekspor-benih-lobster-dilarang-peraturan-menteri-kp-disiapkan>